

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan Pengadilan Negeri dirasa sudah cukup maksimal selama dua tahun terakhir ini. Walaupun selama dua tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2005-2007 hanya ada seorang terdakwa yang mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Praktek pelaksanaan bantuan hukum ini dianggap sudah cukup maksimal karena selama dua tahun terakhir ini hanya seorang (satu) terdakwa saja yang merupakan terdakwa tidak mampu.
2. Salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma ini adalah seseorang tersebut tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma baik dilihat dari manfaatnya ataupun segi positifnya, serta kurang mengerti atau kurang paham mengenai hukum.

B. Saran-saran

1. Demi lebih optimalnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma maka pemerataan bantuan hukum ke lapisan bawah atau kepada masyarakat pedesaan sangat penting sekali, karena peranan penasihat hukum adalah tetap penting dalam perkembangan masyarakat baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang baik pada

tingkat penyidikan maupun dalam persidangan sehingga kehadiran penasihat hukum dapat membantu jalannya pemeriksaan dan persidangan

2. Agar setiap orang dapat menikmati apa yang menjadi haknya maka perlu diadakan usaha-usaha pembaharuan dan penertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, antara lain dengan memberikan landasan yang mantap melalui sebuah undang-undang tentang bantuan hukum